
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

Oleh:

Putu Berliana Justicia Wijaya¹

I Wayan Novy Purwanto²

Universitas Udayana

Alamat: JL. P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80234).

*Korespondensi Penulis: putuberlianajusticiawijaya@gmail.com,
novy_purwanto@unud.ac.id.*

Abstract. Advances in digital technology have brought convenience to various fields, including technology-based investments such as robot trading. However, these advances also provide opportunities for irresponsible parties, who often use them to commit fraud under the guise of investment, such as the Fahrenheit robot trading case in Indonesia. This study aims to examine the types of civil law protection for investors who have been victims of illegal technology-based investments, as well as to evaluate the responsibility of the perpetrators based on civil law principles. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study show that civil law protection for investors can be pursued through legal action for breach of contract and unlawful acts in accordance with the provisions of the Civil Code, whereby perpetrators can be held liable for damages caused by illegal and unauthorized actions. However, the implementation of such legal protection faces obstacles, such as difficulties in proving cases due to the use of digital systems and regulations that are not yet ready to regulate technology-based investments. Therefore, it is necessary to update regulations and strengthen legal protection systems that are

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

adaptive to technological developments in order to ensure legal certainty and protection for investors in the digital era.

Keywords: Civil Law Protection, Investors, Fraudulent Investments, Technology, Fahrenheit Trading Robots.

Abstrak. Perkembangan pada teknologi digital telah memberikan kemudahan di berbagai bidang, termasuk bidang investasi berbasis teknologi seperti robot trading. Namun, kemajuan ini juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan biasanya dimanfaatkan untuk melakukan penipuan dengan kedok investasi, seperti kasus robot trading Fahrenheit yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis perlindungan hukum perdata bagi investor yang telah menjadi korban investasi ilegal berbasis teknologi, serta mengevaluasi tanggung jawab pelaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdata bagi investor dapat ditempuh melalui upaya hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pelaku dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan ilegal dan tidak berizin. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut mengalami hambatan, misalnya kesulitan pembuktian yang diakibatkan oleh penggunaan sistem digital dan regulasi yang belum siap mengatur investasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan regulasi dan penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi investor di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Perdata, Investor, Investasi Bodong, Teknologi, Robot Trading Fahrenheit.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dalam bidang keuangan telah membawa perubahan besar terhadap pola investasi masyarakat di Indonesia. Mengakses investasi melalui platform daring, aplikasi finansial, dan sistem otomatis seperti robot trading sekarang sangat mudah sehingga menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi modern. Di sisi lain, kemajuan ini dapat meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan alternatif baru bagi investor ritel. Namun, kemajuan teknologi juga dapat membawa risiko terjadinya penipuan dengan modus investasi palsu berbasis teknologi yang biasanya dikenal dengan investasi bodong. Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat telah mencapai total kerugian sebanyak Rp 109 triliun yang diakibatkan oleh investasi ilegal sepanjang tahun 2022, dimana penyumbang terbesar dalam skema penipuan tersebut adalah robot trading. Bahkan, total kerugian masyarakat akibat investasi bodong dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tercatat mencapai Rp 117 triliun. Salah satu contoh nyata dari fenomena tersebut adalah kasus robot trading Fahrenheit, dimana ribuan investor telah menjadi korban dengan kerugian yang sangat besar akibat sistem investasi tanpa izin dan tidak memiliki dasar legalitas dari otoritas berwenang. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kerangka regulasi yang kuat justru memperbesar ruang bagi praktik investasi ilegal memanfaatkan celah hukum, ketidaktahuan masyarakat, dan pemanfaatan skema digital yang sulit dilacak.

Kasus Fahrenheit bukanlah yang pertama, karena sebelumnya juga muncul kasus serupa seperti *Net89*, *DNA Pro*, dan *Viral Blast* yang juga beroperasi tanpa izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan menjanjikan keuntungan tidak wajar. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat lemahnya literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas instrumen investasi, serta belum optimalnya perlindungan hukum perdata bagi para korban. Dari perspektif hukum, hubungan antara investor dengan penyelenggara investasi bodong teknologi seharusnya tunduk pada asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, penerapannya menimbulkan persoalan karena belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur investasi berbasis teknologi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekaburuan norma (*vague norm*), yaitu ketidakjelasan

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

mengenai norma hukum yang berlaku dalam menentukan tanggung jawab dari para pihak dan juga bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Situasi tersebut diperburuk oleh karakteristik teknologi digital yang bersifat borderless, sehingga pelaku sering kali menyembunyikan identitas, memindahkan aset ke luar yurisdiksi, atau menggunakan jaringan perantara (*affiliator*) untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Perlindungan hukum yang seharusnya memberikan kepastian, keadilan, dan juga manfaat belum berjalan dengan efektif karena terdapat keterbatasan regulasi serta kesulitan pembuktian akibat penggunaan sistem digital. Oleh karena itu, kajian di bidang ini diharapkan dapat mampu menjembatani kekaburuan norma tersebut dengan memberikan analisis yang menyeluruh mengenai posisi hukum investor serta bentuk tanggung jawab pelaku investasi bodong berbasis teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus robot trading Fahrenheit, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat di era digital yang semakin luas. Selain itu, ketiadaan standar operasional yang baku dalam penyelenggaraan investasi berbasis aplikasi menimbulkan ketidakpastian mengenai parameter legalitas suatu produk investasi digital, sehingga korban semakin sulit memperoleh pemulihan hak secara cepat dan proporsional.

Adapun rumusan masalah dari Jurnal Perlindungan Hukum Perdata bagi Investor terhadap Investasi Bodong Berbasis Teknologi pada Kasus Robot Trading Fahrenheit di Indonesia yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata terhadap investor yang menjadi korban investasi bodong berbasis teknologi, khususnya dalam kasus robot trading Fahrenheit?
2. Apa bentuk tanggung jawab hukum perdata yang dapat dikenakan terhadap pelaku investasi bodong berbasis teknologi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis bentuk perlindungan perdata bagi investor terhadap investasi bodong yang berbasis teknologi dengan mengarah pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) digunakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, investasi, dan perdagangan berjangka.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan untuk mendalami teori-teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep perlindungan hukum perdata dan hubungan hukum antara investor dan pelaku investasi bodong.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan dengan menganalisis kasus robot trading Fahrenheit sebagai contoh nyata penerapan hukum perdata terhadap praktik investasi bodong berbasis teknologi di Indonesia.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggali dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yang terdiri atas karya ilmiah, artikel jurnal, literatur hukum, dan pandangan para ahli hukum; bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan dokumen penunjang lainnya yang memperjelas isi bahan hukum utama.

Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, menguraikan, dan mengaitkan norma-norma hukum yang relevan secara logis, sistematis, dan mendalam. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna serta arti penting ketentuan hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman penuh terhadap isu perlindungan hukum perdata bagi investor terhadap investasi bodong berbasis teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Perdata bagi Investor terhadap Investasi Bodong Berbasis Teknologi pada Kasus Robot Trading Fahrenheit

Fenomena investasi bodong berbasis teknologi merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang muncul dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi finansial. Kejahatan ini dengan mudah memanfaatkan akses digital untuk menipu masyarakat dengan janji mendapatkan untung secara cepat dan juga skema yang tidak jelas. Salah satu contoh nyata yang menonjol dari maraknya praktik investasi bodong berbasis teknologi di Indonesia adalah kasus robot trading Fahrenheit. Umumnya, modus ini menjanjikan perdagangan otomatis dengan keuntungan tinggi dan risiko yang rendah, padahal faktanya adalah robot trading tidak beroperasi sesuai yang dijanjikan. Kemudian, penyelenggara menawarkan sistem otomatis berbasis algoritma dan mengklaim mampu menghasilkan keuntungan tetap hingga 15% per bulannya dan tanpa risiko kehilangan modal. Pihak-pihak yang menanam modal harus mengalami kerugian besar setelah dana yang mereka percayakan disalahgunakan oleh pihak penyelenggara. Penegakan hukum pidana memang sudah dilakukan melalui proses penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku, namun dari sisi korban tetap ingin perlindungan hukum perdata agar dapat mengembalikan kerugian yang telah dialami. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.¹ Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak. Sedangkan, perlindungan hukum represif berupa upaya penyelesaian sengketa jika hak seseorang dilanggar. Jika dikaitkan dengan kasus investasi bodong, perlindungan hukum bersifat represif, di mana fokusnya adalah pemulihan kerugian serta tanggung jawab hukum pelaku. Dalam hukum perdata,

¹ Philipus, M. Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya Bina Ilmu 1987, hlm. 5.

ketentuan umum mengenai perlindungan bagi korban investasi bodong terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dasar hukum yang paling berkaitan. Pasal tersebut berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Terdapat empat unsur utama yang harus dibuktikan dari ketentuan tersebut, yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian);
3. Adanya kerugian yang nyata; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 1365 KUHPerdata dapat memberikan hak kepada pihak-pihak yang telah mengalami kerugian untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian tersebut. Tindakan pelaku dalam kasus robot trading Fahrenheit dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena pelaku menawarkan produk investasi tanpa izin dari Bappebti maupun OJK serta memberikan informasi yang menyesatkan. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan. Maka dari itu, para investor berhak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap pelaku maupun pihak yang telah memperoleh keuntungan dari kegiatan yang ilegal.² Ilegal. Selain memenuhi unsur melawan hukum, tindakan pelaku juga melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi yang mewajibkan setiap penyelenggara kegiatan investasi untuk menjunjung atas keterbukaan (*transparency*), atas kehati-hatian (*prudential principle*), serta atas perlindungan terhadap konsumen. Pelanggaran terhadap asas-asas ini memperkuat klaim bahwa perbuatan pelaku tidak hanya menyalahi hukum positif, namun juga mencederai prinsip umum penyelenggaraan jasa keuangan yang sehat. Jika antara penyelenggara dan investor terdapat perjanjian tertulis seperti *Terms of Service* atau kontrak investasi, maka dasar hukum lain yang dapat diajukan adalah wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238, 1243, dan 1267 KUHPerdata. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai syarat untuk menyatakan debitur cidera janji

² Agam, A.A.R., & Fitri, D.A. 2023. ‘Analisis Normatif terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong’, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, vol. 9, no. 2, hlm. 215.

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

(wanprestasi). Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa pihak yang ingkar janji wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada pihak yang telah dirugikan. Kemudian Pasal 1267 KUHPerdata memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan karena kelalaian (wanprestasi) untuk memilih dua hal, yaitu memaksa pihak lain memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian yang disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks wanprestasi kontrak investasi di Indonesia, pelanggaran kontrak yang dapat memberikan hak kepada investor untuk menuntut pembatalan perjanjian atau ganti rugi dikarenakan kegagalan pelaku dalam memenuhi kewajibannya. Sebelum diajukannya gugatan wanprestasi, korban harus mengirimkan surat teguran resmi atau somasi terlebih dahulu sebagai bentuk pemberitahuan kepada pihak yang wanprestasi.³ Somasi tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat gugatan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan sejak kapan pelaku berada dalam keadaan lalai (*in mora*). Dengan demikian, beban ganti rugi dapat dihitung lebih jelas, termasuk kerugian materiil dan immateriil yang dialami investor akibat meningkatnya kerugian selama pelaku terus menunda atau tidak menunjukkan itikad baik.

Investasi robot trading melibatkan hubungan antara penyedia layanan dan investor, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat diterapkan karena memberikan perlindungan hukum terhadap investor yang dianggap sebagai konsumen jika kegiatan investasi yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat luas. Pasal 4 huruf a UUPK menjamin hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan untuk menggunakan barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diakibatkan dari jasa mereka. Bahkan, Pasal 46 UUPK memberikan peluang bagi para korban untuk melakukan gugatan kelompok (*class action*). Gugatan secara bersama-sama sangat penting karena dapat lebih efektif dan sangat penting terutama pada kasus Fahrenheit yang melibatkan banyak korban dengan kerugian yang relatif kecil. Bentuk Perlindungan

³ Subekti, R 2019, *Hukum Perjanjian*, Jakarta Intermasa 2019, hlm. 45.

administratif bagi investor dapat diperoleh melalui peran tiga lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Satgas Waspada Investasi. Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan administratif seperti pembekuan izin usaha, penindakan, dan pemblokiran situs. Dalam kasus Fahrenheit, siaran pers resmi pada tahun 2022 telah dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi dan kegiatan robot trading dihentikan karena tidak memiliki izin usaha resmi serta termasuk dalam daftar investasi ilegal.⁴ Keputusan administratif ini dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses gugatan perdata, karena menunjukkan kegiatan pelaku memang ilegal dan telah merugikan masyarakat. Bukti administratif dari otoritas keuangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat (Pasal 164 HIR), yang dalam praktik litigasi memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil untuk menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang telah diverifikasi oleh lembaga negara. Namun, dalam praktik penegakan hukum perdata sering menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian. Hal tersebut biasanya diakibatkan karena pelaku menggunakan sistem elektronik atau rekening pihak ketiga. Di pengadilan, sering kali investor hanya memiliki bukti digital seperti bukti transfer, tangkapan layar, dan perjanjian elektronik tetapi tetap perlu diverifikasi keasliannya. Selain itu, sebagian server penyedia robot trading berbasis luar negeri yang mengakibatkan kesulitan untuk proses eksekusi putusan. Maka dari itu, dibutuhkannya koordinasi lintas lembaga antara aparat penegak hukum, otoritas keuangan, dan lembaga perbankan agar perlindungan hukum lebih efektif.⁵ Koordinasi tersebut juga harus didukung dengan pemanfaatan forensik digital, pelacakan aliran dana (*tracing assets*), serta kerja sama internasional melalui *mutual legal assistance* untuk mempercepat pemulihan aset korban yang sering kali telah dialihkan ke rekening luar negeri atau *platform cryptocurrency* yang sulit dilacak tanpa dukungan teknologi dan otoritas lintas batas negara.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perdata Pelaku Investasi Bodong Berbasis Teknologi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴ Satgas Waspada Investasi (OJK) 2022, ‘*Siaran Pers Robot Trading Fahrenheit Ilegal*’, Diakses pada 8 November 2025, <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>

⁵ Lestari, A., & Suyatno 2023, ‘Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong’, *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, vol. 15, no. 1, hlm. 55.

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

Tanggung jawab hukum perdata pelaku investasi bodong berbasis teknologi ini semakin menjadi isu yang strategis karena berkembangnya teknologi finansial (*fintech*) secara pesat di Indonesia. Munculnya *platform* investasi bodong berbasis teknologi seperti robot trading Fahrenheit menunjukkan bahwa modernisasi sistem keuangan tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi bahkan menciptakan bentuk-bentuk kejahatan finansial yang tidak diinginkan dan belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum perdata klasik. Pada kasus investasi bodong berbasis teknologi seperti robot trading Fahrenheit, tanggung jawab hukum perdata pada dasarnya berpijak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Analisis tanggung jawab pelaku tidak cukup jika hanya berfokus pada Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, tetapi juga perlu melihat bagaimana ketentuan perdata berinteraksi dengan peraturan khusus, perkembangan hukum modern, dan dinamika hukum digital di Indonesia.⁶ Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bentuk tanggung jawab pelaku dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (PMH);
2. Tanggung jawab karena wanprestasi; dan
3. Tanggung jawab karena pengayaan tanpa sebab (*unjust enrichment*).

Ketiga bentuk tanggung jawab tersebut dapat berjalan secara kumulatif dan tidak saling meniadakan. Gugatan investor sering diajukan dengan kombinasi dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi untuk memperkuat petitum pada kasus-kasus investasi bodong. Perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban atau investor seperti menawarkan jasa investasi melalui algoritma robot trading tanpa izin, menyebarkan informasi yang tidak sesuai, menghimpun dana masyarakat dengan cara ilegal, serta memproses transaksi yang tidak sesuai dengan fakta trading. Keempat bentuk pelanggaran tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam yurisprudensi sejak

⁶ Hartono, S. 2021, ‘Perkembangan Hukum Perdata dalam Era Digital’, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 5, no. 1, hlm. 12.

Arrest Cohen vs Lindenbaum mewajibkan adanya pelanggaran norma kepatutan dan kehati-hatian (*zorgvuldigheidsnorm*).⁷ Dalam kasus Farenheit, pelaku tidak hanya melanggar aturan positif, tetapi pelaku juga melanggar atas kehati-hatian yang seharusnya melekat dalam penyelenggaraan jasa keuangan. Pelaku Farenheit secara sadar menciptakan skema yang sejak awal tidak dapat memenuhi standar profesionalitas layanan keuangan, seperti transparansi pengelolaan dana dan akurasi sistem, sehingga unsur kesalahan (*schuld*) menjadi sangat terang dalam konteks perbuatan melawan hukum. Model skema ini menunjukkan adanya niat untuk menyesatkan investor, karena algoritma robot trading tidak pernah dioperasikan sebagaimana dipromosikan, dan seluruh aktivitas hanya bertujuan untuk menghimpun dana sebanyak mungkin dari masyarakat. Beberapa penelitian menegaskan bahwa investasi berbasis digital ilegal merupakan penipuan finansial (*financial fraud*) berbentuk modern yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, alasan utama karena terjadi akibat adanya penyembunyian fakta material dan penyampaian informasi menyesatkan yang dapat berpengaruh pada keputusan investasi investor. Dengan demikian, pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Selain itu, investor dan pelaku memiliki hubungan hukum yang dibangun melalui mekanisme perjanjian elektronik (*electronic contract*). Kontrak elektronik dalam investasi berbasis digital biasanya ditampilkan dalam bentuk *Terms and Conditions* dan investor menyetujui hal tersebut saat membuat akun. Meskipun kontrak tersebut tidak sah dari segi perizinan usaha, dalam perspektif hukum perdata kontrak itu tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan wanprestasi apabila pelaku gagal memenuhi janji-janji yang telah tertuang di dalamnya. Klaim seperti “keuntungan 20-30% per bulan”, “modal dijamin aman”, atau janji lainnya merupakan bentuk prestasi yang wajib untuk dipenuhi. Maka dari itu, tanggung jawab perdata juga dapat diajukan melalui wanprestasi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1238, 1243, dan 1267 KUHPerdata. Pelanggaran prestasi semakin jelas ketika sistem yang ditawarkan tidak pernah mampu menghasilkan keuntungan sesuai dengan perhitungan algoritma yang disebutkan, sehingga wanprestasi dapat dibuktikan tidak

⁷ Rinaldi, M. 2020, ‘Relevansi *Arrest Cohen vs. Lindenbaum* dalam Hukum Indonesia’, *Jurnal RechtsVinding*, vol. 8, no. 1, hlm. 45.

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

hanya melalui bukti kontrak, tetapi juga kondisi empiris dan fakta teknis bahwa sistem tersebut tidak memiliki kemampuan operasional sebagaimana diuraikan dalam materi promosi.

Dalam kasus robot trading, banyak investor mengalami kerugian yang diakibatkan dari fitur robot trading tidak pernah beroperasi, akun yang dibekukan, atau dana tidak dapat ditarik oleh investor. Hal tersebut dapat memperkuat argumentasi wanprestasi, karena pelaku telah gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Berbagai penelitian hukum mengungkapkan bahwa wanprestasi dalam kontrak digital sering kali diperburuk dengan adanya ketimpangan informasi (*information asymmetry*) yang menyebabkan posisi investor menjadi sangat lemah.⁸ Tanggung jawab berikutnya adalah pengayaan tanpa sebab (*unjust enrichment*), tanggung jawab ini menjadi relevan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku. Dalam banyak kasus robot trading, dana yang disetor investor ternyata tidak digunakan untuk kegiatan trading, melainkan hanya diputar untuk membayar investor baru, sehingga pola operasinya mirip dengan skema Ponzi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku mendapatkan keuntungan tanpa didasari hukum yang sah. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara tegas mengatur pengayaan tanpa sebab (*unjust enrichment*), doktrin hukum Indonesia tetap menerima asas bahwa tidak seorang pun boleh memperoleh keuntungan secara tidak adil dengan merugikan orang lain.⁹ Pengadilan Indonesia juga telah menerapkan doktrin ini dalam beberapa putusan termasuk perkara PT QSAR yang berkaitan dengan skema investasi ilegal. Dalam kasus tersebut, hakim menyatakan bahwa dana yang diterima secara tidak sah tetap harus dikembalikan meskipun tidak ada kontrak formal antara pelaku dan seluruh korban.¹⁰ Doktrin pengayaan tanpa sebab semakin mendapat legitimasi akademik dalam kajian hukum perdata modern yang menekankan pentingnya memulihkan kerugian secara substantif, bukan sekadar berfokus pada keabsahan kontrak. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk menuntut

⁸ Martin, A. 2020, ‘Information Asymmetry in Digital Investment Contracts’, *Journal of Law and Digital Economy*, vol. 4, no. 1, hlm. 39.

⁹ Suradi 2019, Hukum Perikatan Modern, Jakarta Kencana 2019, hlm. 133.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 123/Pdt.G/2019/PN Sby.

pengembalian dana walaupun instrumen perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, teori pengayaan tanpa sebab dapat dimanfaatkan oleh investor Fahrenheit untuk menggugat, sekalipun kontrak elektronik dinyatakan tidak sah.

Aspek *vicarious liability* atau tanggung jawab pihak lain yang ikut memfasilitasi kejahatan termasuk tanggung jawab pelaku investasi bodong. Dalam kasus Fahrenheit, terdapat peran afiliator, promotor, dan admin, dan penyedia aplikasi yang ikut dalam menyebarkan informasi palsu. Dalam hukum perdata, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban melalui konsep turut melakukan perbuatan melawan hukum. Setiap pihak yang ikut berkontribusi dalam terjadinya kerugian dapat dituntut secara bersama-sama (tanggung renteng), hal tersebut didasari sesuai doktrin *joint liability*. Dengan demikian, korban tidak hanya dapat menggugat bandar utama, tetapi korban juga dapat menggugat pihak lain yang telah mempromosikan dan memberikan fasilitas untuk transaksi ilegal. Di sisi lain, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa pelaku investasi bodong juga dapat dimintai tanggung jawab atas dasar itikad buruk (*bad faith*). Perjanjian wajib dilaksanakan dengan adanya itikad baik, apabila pelaku dari awal telah merancang skema penipuan maka perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi unsur itikad baik. Hal tersebut dapat membuat perjanjian tersebut dibatalkan dan kerugian harus dipulihkan sebagaimana mestinya.¹¹ Unsur itikad baik harus diuji melalui kejujuran informasi, transparansi, dan keterbukaan algoritma sesuai dengan yang telah ditunjukkan dalam penelitian hukum perdata modern. Dalam kasus robot trading, pelaku biasanya menyembunyikan fakta mengenai robot tidak pernah melakukan trading, sehingga hal tersebut jelas merupakan bentuk penyalahgunaan itikad baik. Asas itikad baik dalam konteks transaksi digital semakin relevan karena teknologi sering dimanfaatkan untuk menutupi proses bisnis yang tidak transparan, sehingga pengujian atas niat subjektif pelaku dapat diperkuat dengan jejak digital dan pola transaksi yang menunjukkan adanya rekayasa sistematis untuk merugikan investor. Tanggung jawab perdata juga dapat diperkuat melalui mekanisme perlindungan konsumen. Konsumen yang menerima jasa berupa pengelolaan dana maupun layanan robot trading dapat dikategorikan sebagai investor.

¹¹ Prodjodikoro, W 2018, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung Bandar Maju 2018, hlm. 45.

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan akibat informasi yang menyesatkan. Mekanisme *class action* dan gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat memperkuat posisi korban. Penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara investasi digital, *class action* lebih efektif untuk digunakan mengingat para korban tersebar di berbagai wilayah dan nilai kerugian per orang relatif kecil. Selain itu, Satgas Waspada Investasi sebagai lembaga pengawas juga telah berulang kali menegaskan bahwa robot trading, termasuk Fahrenheit, tidak memiliki dasar hukum dan melanggar ketentuan perizinan. Peringatan dan tindakan administratif tersebut dapat menjadi bukti tambahan yang kuat oleh para korban dalam mengajukan gugatan perdata. Data resmi dari SWI mengenai kerugian nasional akibat robot trading dapat dijadikan sebagai bukti empiris bahwa pola penipuan ini masif, terorganisir, dan konsisten dalam melakukan misinformasi, sehingga memperkuat pembuktian kesalahan dalam gugatan perdata. Efektivitas pemulihan kerugian sangat bergantung pada kemampuan korban dalam mengumpulkan bukti digital meskipun tersedia berbagai instrumen perdata. Banyak korban yang hanya memiliki bukti transaksi dari tangkapan layar atau bukti transfer yang sering kali diragukan keasliannya oleh pengadilan apabila tidak adanya dukungan data forensik digital. Pemanggilan pihak terkait atau penyitaan *digital evidence* biasanya sulit dilakukan karena sebagian server platform robot trading berada di luar negeri. Hambatan tersebut membuat korban lebih memilih melaporkan kasus ini ke pidana dibanding mengajukan gugatan perdata.¹² Namun demikian, hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dalam perkembangan hukum digital semakin memperjelas tanggung jawab operator sistem elektronik, termasuk investasi bodong berbasis teknologi. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang telah ditimbulkan jika sistem elektronik

¹² Mahendra, F. 2021, ‘Mengapa Korban Fintech Ilegal Lebih Memilih Jalur Pidana?’, *Jurnal Hukum Kontemporer*, vol. 6, no. 1, hlm. 60.

tidak dikelola secara andal dan aman oleh pelaku investasi tersebut.¹³ Maka, tanggung jawab pelaku tidak hanya berdasarkan tindakan kejahatan yang telah diperbuat, tetapi juga berdasarkan kelalaian pelaku dalam mengelola sistem elektronik. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan data dan keandalan sistem memperluas ruang pertanggungjawaban perdata, karena kegagalan sistem atau penyalahgunaan platform oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian yang merugikan investor, sehingga korban memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut pemulihan kerugian di era digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai perlindungan hukum perdata bagi investor yang menjadi korban investasi bodong berbasis teknologi, termasuk kasus robot trading Fahrenheit, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum yang tersedia sebenarnya sudah cukup lengkap, mulai dari KUHPerdata, UUPK, UU ITE, hingga PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Investor dapat menempuh gugatan melalui mekanisme perbuatan melawan hukum, wanprestasi, maupun pelanggaran hak konsumen untuk menuntut ganti rugi. Namun secara praktik, perlindungan tersebut belum efektif karena menghadapi hambatan seperti bukti digital yang sulit diverifikasi, alur transaksi lintas batas, rendahnya literasi digital masyarakat, serta lambatnya pengawasan terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Pada kasus Fahrenheit, jalur perdata belum membawa hasil signifikan meskipun penegakan pidana telah berjalan, terutama karena aset pelaku sulit dilacak dan belum adanya mekanisme pemulihan terpadu. Dengan demikian, perlindungan perdata bagi korban dapat dikatakan tersedia secara normatif tetapi belum efektif secara praktis.

Tanggung jawab hukum perdata pelaku investasi bodong berdasarkan KUHPerdata bersifat kompleks, mencakup dasar perbuatan melawan hukum, wanprestasi, hingga pengayaan tanpa sebab. Pelaku utama, afiliator, admin, hingga pihak lain yang terlibat dapat dimintai tanggung jawab secara bersama-sama melalui konsep

¹³ Widodo, S. 2020, ‘Tanggung Jawab Operator Sistem Elektronik’, *Jurnal Regulasi Digital*, vol. 2, no. 1, hlm. 9.

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

tanggung renteng. Banyaknya aktor dalam skema penipuan digital menuntut perluasan pihak yang dianggap bertanggung jawab demi memastikan pemulihan kerugian korban secara menyeluruh.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum perdata bagi korban investasi bodong berbasis teknologi, diperlukan pembentukan mekanisme asset recovery terpadu berbasis digital yang mampu mengintegrasikan proses penegakan pidana dan gugatan perdata sehingga pelacakan, pembekuan, dan pengembalian aset dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terukur. Selain itu, penguatan standar pembuktian digital perlu dilakukan agar bukti elektronik memiliki keabsahan yang jelas dan dapat mempermudah proses pembuktian di pengadilan. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap layanan keuangan digital, mulai dari verifikasi izin hingga pemantauan aktivitas transaksi untuk mencegah terjadinya kerugian massal. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat menjadi penting agar calon investor mampu mengenali potensi penipuan dan lebih berhati-hati sebelum berinvestasi. Lebih jauh, perluasan definisi dan cakupan pihak yang bertanggung jawab dalam skema investasi bodong, termasuk afiliator, admin, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan tidak langsung, perlu terus dikembangkan agar pemulihan kerugian korban dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2018, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Subekti, R. 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subekti, R. 2019, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019.
- Suradi. 2019, *Hukum Perikatan Modern*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Widjaja, G., & Yani, A. 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Jurnal

- Hartono, S. 2021, ‘Perkembangan Hukum Perdata dalam Era Digital’, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 5, no. 1.
- Lestari, A., & Suyatno 2023, ‘Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong’, *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, vol. 4, no. 1.
- Mahendra, F. 2021, ‘Mengapa Korban Fintech Ilegal Lebih Memilih Jalur Pidana?’, *Jurnal Hukum Kontemporer*, vol. 6, no. 1.
- Martin, A. 2020, ‘Information Asymmetry in Digital Investment Contracts’, *Journal of Law and Digital Economy*, vol. 4, no. 1.
- Riksa, A.A., & Fitri, D.A. 2023, ‘Analisis Normatif terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dalam Perspektif Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, vol. 9, no. 2.
- Rinaldi, M. 2020, ‘Relevansi Arrest Cohen vs. Lindenbaum dalam Hukum Indonesia’, *Jurnal RechtsVinding*, vol. 8, no. 1.
- Widodo, S. 2020, ‘Tanggung Jawab Operator Sistem Elektronik’, *Jurnal Regulasi Digital*, vol. 2, no. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44, Pasal 164.

Website

Satgas Waspada Investasi (OJK) 2022, ‘*Siaran Pers Robot Trading Fahrenheit Ilegal*’, diakses 4 November 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>

Sumber Lainnya

Pengadilan Negeri Surabaya. 2019. *Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Sby.*